



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 26/HK.04.2/7305/2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 08/HK.04.2/7305/2022 TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intersif lintas Divisi/Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
 - e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK,05.2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA :

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September sampai dengan 15 Januari 2023

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 1 September 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIS.

ttd.

USMAN SALEH

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU, di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08/HK.04.2/7305/2022
TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	USMAN SALEH, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Takalar	Ketua	
2	RIDWAN, SE.,M.M.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	IRMAWATI THAHIR, SE, M.Ak	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	AZHARI JUPRI, S.IP,M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Parmas	Anggota	
4	SYAMSU MARLIN SULAIMAN, S.Sos	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIS.

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08/HK.04.2/7305/2022
TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

**SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	USMAN SALEH, S.Sos.,M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Penanggung Jawab	
2	AZHARI JUPRI, S.IP,M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Koordinator	
3	RIDWAN, SE.,M.M.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Koordinator	
4	IRFAYANI, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
5	TAJUDDIN, S.Sos.,M.M.	Staf Pengelola Keuangan BA.076	Anggota	
6	Hj. HARMILIA, SH., M.M.	Staf Pengelola Keuangan BA.076	Anggota	
7	RAHMAT HIDAYAT SAUD, SE	Operator Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIS.

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Syamsu Marlin Sulaiman